

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PEKANBARU**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGAGALAN KOTA
PEKANBARU DALAM MEMPERTAHANKAN PIALA ADIPURA
TAHUN 2012**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi serta Melengkapi syarat-syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau - Pekanbaru**



**OLEH :
YULI HENDRA HANDLI
NIM. 0801134173**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
2013**

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGAGALAN KOTA PEKANBARU DALAM MEMPERTAHANKAN PIALA ADIPURA TAHUN 2012

**Oleh: Yuli Hendra handli
Paulus Edy Gia
(email: Hendra_Handli@yahoo.com)**

Abstract

Sanitary conditions in the city of Pekanbaru many setbacks in 2012, and left the city failed to retain the trophy pekanbaru Adipura defended seven consecutive years. Office cleanliness and landscaping Pekanbaru city experiencing problems such as lack of sanitation facilities and transport infrastructure, extensive damage conveyance, as well as participation and community participation is still very low. Therefore it is very difficult to control the issue of cleanliness Pekanbaru city without any appropriate means, the effectiveness of work and help from the community itself. This study, the informant was the head office, secretary, head of the field, cation-cation in question in accordance with the position and authority held. The research method used in the preparation of this thesis is a qualitative descriptive theory used in writing this thesis is the theory of the policy, public policy, and the implementation of policies kebijakan. Dimana made a concrete step solely related agencies to control hygiene in the city pekanbaru. The results of this study indicate that these programs (strategies) to mengendalikn cleanliness in the city of Pekanbaru is not maximized, especially in 2012. The reason is the strong inhibiting factors that influence policy and policy implementation. Factors that hinder is the lack of transportation infrastructure, the lack of supervision in the field, lack of socialization and whole communities and the role of public awareness Pekanbaru city will clean life deteriorated even further reduced. Failure to maintain a clean city Pekanbaru city caused internal and external factors. Internal include many transportation infrastructure damaged hygiene, lack of supervision of field officers, officials declined discipline, motivation forces decreased. Factors external to lack of awareness and participation in environmental hygiene, the population continues to grow Pekanbaru city. At the time of assessment Adipura city is not in a condition conducive pekanbaru so ineffective programs / strategies undertaken appropriate agencies so it is very difficult to control the cleanliness of the city of Pekanbaru without the cooperation of the community.

Keyword: Failure, Maintain, Adipura Trophy

I. PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota provinsi yang mengalami pertumbuhan atau perkembangan yang sangat pesat, munculnya pemukiman baru, ruko (rumah toko) industri rumah tangga, pasar tradisional dan mall menyebabkan masalah fasilitas kebersihan umum khususnya persampahan menjadi kompleks. Untuk memenuhi tuntutan persampahan, Kota Pekanbaru telah menunjuk salah satu instansi yaitu Dinas Kebersihan dan pertamanan Kota Pekanbaru untuk penanganan sampah di Kota Pekanbaru. Dalam Rencana Strategi Dinas Kebersihan dan Petamanan, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Kebersihan, telah dicantumkan bahwa “Setiap orang atau badan yang memiliki atau menguasai bangunan, atau tanah, lapangan terbuka, yang diduga menjadi tempat/sumber sampah diwajibkan melengkapi, menyediakan tempat sampah dengan ukuran yang mampu untuk menampung sampah dari sumber sampah serta bentuknya yang patut dan ditempatkan pada tempat yang mudah terjangkau.”

Menurut Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Kebersihan dalam pasal 1 ayat b yang dimaksud kebersihan adalah setiap orang atau badan yang memiliki atau menguasai bangunan, tanah, lapangan, terbuka yang diduga akan mengotori atau tempat sumber sampah wajib menyediakan tempat pengumpulan sampah dan wajib yang bersangkutan menjaga dan mengendalikan kebersihan (pasal 2 ayat (1), Perda Nomor : 4 Tahun 2000.) Pemerintah Daerah Pekanbaru, Riau, mulai memberlakukan Peraturan Daerah Kebersihan Nomor 4 Tahun 2000 pada awal Juni 2001. Perda tersebut akan mengenakan denda sebesar Rp 5 juta atau kurungan badan selama enam bulan kepada warga yang membuang sampah sembarangan. Kendati demikian, sejauh ini Pemda Pekanbaru belum menahan atau memberi sanksi terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Banyak kalangan menilai bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru kurang tegas dalam bertindak, serta kurangnya sosialisasi perda tersebut yang berdampak implementasinya tidak berjalan dan tidak tepat sasaran. Akibatnya, banyak kalangan masyarakat yang tak mengetahui Perda tersebut.

Upaya mewujudkan kota yang bersih dan indah, Kota Pekanbaru melaksanakan pengelolaan dan kebersihan melalui program K3 (kebersihan, keindahan, dan ketertiban) di lingkungan usaha dan tempat tinggal di beberapa wilayah, namun dalam pelaksanaannya program ini tidak berhasil, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah, sehingga implementasinya tidak berjalan sesuai program, seiring bertambahnya volume sampah juga semakin banyak membuat kota Pekanbaru harus bekerja keras dalam menanggulangnya. Tumpukan sampah di beberapa ruas jalan seringkali membuat adanya polusi udara. Sampah-sampah tersebut berasal dari sampah rumah tangga yang sengaja di tumpuk diruas jalan tersebut (biasanya pada malam hari), dan berharap pada pagi harinya ada petugas dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota yang akan membersihkannya.

Adipura adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Adipura diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup, program yang membantu pelaksanaan otonomi daerah melalui peningkatan kemampuan Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Tujuan program adipura adalah Terselenggaranya pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah yang bersih dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Pengelolaannya berdasarkan kerja sama pemerintah, instansi-instansi, dan juga paling utama bantuan dan dukungan dari masyarakat itu sendiri, karena tujuannya sama-sama untuk memajukan negara ini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Sumber: Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatra)

Kota Pekanbaru gagal mempertahankan Piala Adipura tahun 2012 yang diraih tujuh tahun berturut-turut sejak 2004. Kota itu juga harus rela melepas penghargaan Wahana Tata Negara (WTN) yang delapan tahun dipertahankan. Tahun 2012 ini Kota Pekanbaru gagal mempertahankan Adipura. Berdasarkan evaluasi, itu disebabkan karena situasi Pekanbaru yang pada waktu penilaian memang dalam kondisi tidak kondusif, persoalan teknis TPA (tempat pembuangan akhir) sampah, jalan protokol dan juga pasar. Ketiga permasalahan tersebut lah yang menyebabkan Kota Pekanbaru gagal mempertahankan Adipura, ditambah lg komitmen dan kinerja pemerintah saat ini jauh menurun. Selama 7 tahun berturut-turut Kota Pekanbaru mendapatkan Penghargaan Piala Adipura, karena Pemerintah saat itu memang berkomitmen untuk mendapatkan penghargaan tersebut, kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pemerintah penerapannya tepat sasaran, sosialisasi ke masyarakat sangat bagus sehingga masyarakat memiliki kesadaran akan kebersihan dirinya dan lingkungannya dan menghukum oknum-oknum yang kinerjanya kurang bagus. Program-program yang dilakukan betul-betul memfokuskan untuk pengendalian masalah kebersihan di seluruh aspek Kota Pekanbaru, pada saat gagal mendapat Adipura sangat berpengaruh terhadap citra Kota Pekanbaru.

Penilaian penghargaan Adipura untuk berbagai macam kategori itu dilakukan pada saat Kota Pekanbaru masih diwarnai berbagai macam aksi unjuk rasa akibat sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah. Belum lagi, kondisi sedang banyaknya pembangunan, seperti proyek *Venue* Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau, dua proyek jalan layang, dan jembatan. Situasi Kota Pekanbaru juga tidak kondusif karena banyak unjuk rasa ditambah lagi proyek pembangunan *Fly Over* yang menyebabkan kemacetan jalan lalu lintas, dan diperparah lagi dengan anggaran keseluruhan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru yang tidak stabil. Oleh karena itu, dalam waktu mendatang Pemerintah Kota Pekanbaru akan berupaya merebut kembali dua penghargaan tahunan itu. Pasalnya, Pekanbaru yang dikenal sebagai julukan Kota Bertuah merupakan pusat perekonomian baru yang sangat strategis.

Menurut Subarsono (2010:2) Secara lengkap pengertian kebijakan adalah ketetapan ataupun ketentuan-ketentuan yang bersifat sebagai acuan atau pedoman, yang merupakan keputusan yang bijak, yang diterbitkan oleh pemimpin atau instansi yang berwenang, tentang substansi (Objek) tertentu, demi tercapainya tujuan serta terpenuhinya kebutuhan kelompok sasaran yang harus dilayani oleh instansi tersebut. Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu (Edi Suharto, 2010:7).

James E. Anderson (1979:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Dalam buku ini kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya. Menurut Syaukani (2002:295) Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantar kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sesuai yang diharapkan.

Implementasi adalah apa yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan ditetapkan, yang memberikan otorisasi pada suatu program, kebijakan, manfaat atau suatu bentuk hasil yang jelas. (Inu Kencana, 2007:56). Berdasarkan fenomena yang terjadi menunjukkan masih belum maksimalnya pelaksanaan penerapan strategi pemerintah kota terhadap penanggulangan kebersihan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta aparat kota Pekanbaru, dengan demikian maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai bagaimana Evaluasi Strategi Dinas Kebersihan dalam menanggulangi kebersihan di kota Pekanbaru dalam sebuah penelitian yang berjudul "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegagalan Kota Pekanbaru dalam Mempertahankan Piala Adipura Tahun 2012".

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru dengan unit analisis di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, Dinas Pasar Kota Pekanbaru, dan Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu penulis memilih informan yang dianggap memiliki banyak informasi dan mampu memberikan penjelasan secara mendalam. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Dalam hal ini adalah informasi mengenai faktor-faktor yang

Mempengaruhi Kegagalan kota Pekanbaru Dalam Mempertahankan Piala Adipura Tahun 2012.

Data kualitatif diperoleh dari hasil pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisa data baik data primer maupun data sekunder penulis menggunakan teknik deskriptif, dimana data yang telah terkumpul akan dikelompokkan menurut jenis dan kegunaannya masing-masing. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisa secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel-tabel dan uraian yang menggambarkan kenyataan dilapangan selama penelitian ini berlangsung.

III. HASIL & PEMBAHASAN

3.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegagalan Kota Pekanbaru Dalam Mempertahankan Piala Adipura Tahun 2012

Kota Pekanbaru gagal mempertahankan Piala Adipura tahun 2012 yang diraih tujuh tahun berturut-turut sejak 2004. Berdasarkan evaluasi, itu disebabkan karena situasi Pekanbaru yang pada waktu penilaian memang dalam kondisi tidak kondusif, persoalan teknis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, jalan protokol, pasar dan perubahan mekanisme adipura. Keempat permasalahan tersebut yang menyebabkan Kota Pekanbaru gagal mempertahankan Adipura, ditambah lg komitmen dan kinerja pemerintah saat ini jauh menurun. Pemerintah Daerah Pekanbaru mulai memberlakukan Peraturan Daerah Kebersihan Nomor 4 Tahun 2000 pada awal Juni 2001. Perda tersebut akan mengenakan denda sebesar Rp 5 juta atau kurungan badan selama enam bulan kepada warga yang membuang sampah sembarangan.

Dalam penilaian piala adipura, terdapat 2 indikator yang dinilai, yaitu Indikator kondisi fisik lingkungan perkotaan dalam hal kebersihan dan keteduhan kota, dan Indikator pengelolaan lingkungan perkotaan (non-fisik), yang meliputi institusi, manajemen, dan daya tanggap. Dari 2 kriteria penilaian piala adipura tersebut, banyak unsur-unsur yang dinilai, diantaranya perumahan, jalan protokol, pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, terminal, Rumah sakit/puskesmas, taman kota, perairan, TPA, dan hutan kota.

3.1.1. Faktor Internal

3.1.1.1. Revitalisasi Program Adipura

Perubahan mekanisme dari piala adipura merupakan faktor utama yang mempengaruhi gagalnya kota pekanbaru mendapatkan piala adipura. Adapun yang menjadi perubahan mekanisme tersebut antara lain:

- a. Dari single media (kebersihan dari sampah dan keteduhan) menjadi multi media (pengendalian pencemaran air dan udara)
- b. Pemantauan fisik meliputi seluruh wilayah perkotaan (100%)
- c. Akan ada perbedaan kriteria berdasarkan geografi wilayah (berbukit-bukit, pasang surut/rawa, datar).
- d. Adipura akan berkolaborasi dengan penghargaan lainnya (Wahana Tata Nugraha, Kota Sehat, Sanimas, dll).

Revitalisasi perubahan mekanisme penilaian Adipura menyebabkan instansi-instansi kurang mendapatkan sosialisasi dari kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup tersebut, sehingga instansi-instansi terkait kurang siap menghadapi penilaian yang sangat rahasia dan tidak mengetahui lokasi mana yang akan dinilai. Program dari Kementerian Lingkungan Hidup sangat kompeten, agar Pemerintah Daerah dan

instansi-instansi yang bersangkutan lebih disiplin, tanggap, dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

3.1.1.2. Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Pemerintah kota pekanbaru melalui Dinas Kebersihan Dan pertamanan Kota Pekanbaru memperkirakan produksi sampah perharinya mencapai 250 ton, tumpukan sampah tersebut terletak di TPS yang sulit diangkut karena sarana prasarana yang tidak layak. Tempat pembuangan akhir sampah-sampah di kota Pekanbaru hanya dua lokasi yaitu desa Muara Fajar Rumbai dan Kulim atas tenayan raya. Pengendalian dan pengelolaan sampah di dua lokasi tersebut ada dua jenis yaitu pemakaian sistem *sanitary landfill* (sampah-sampah di proses melalui tutup dengan material kedap air) dan yang satunya lagi menggunakan sistem *open dumping* (sampah-sampah tersebut di biarkan saja di alam terbuka). Terbukti sistem tersebut mampu mengendalikan permasalahan persampahan kota pekanbaru, akan tetapi sistem tersebut juga tidak mampu mengimbangi volume sampah kota pekanbaru yang tiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan.

Dua lokasi tersebut juga mengalami masalah sarana dan prasarana angkutan yang sudah rusak bahkan tidak layak jalan, sehingga terjadi penumpukan sampah sehari-hari. Luas dua lokasi tempat pembuangan akhir tersebut masing-masing 7 hektar, dan hanya memiliki 1 unit *sanitary landfill* dan 1 unit *open dumping*, sedangkan masing-masing tempat pembuangan akhir membutuhkan alat 6 unit, sehingga instansi-instansi terkait sulit mengatasi dan mengelola persampahan kota Pekanbaru. Ini lah salah satu faktor yang membuat Kota Pekanbaru tidak mendapatkan Piala Adipura kembali setelah sebelumnya sudah 7 kali dalam setiap tahun berturut-turut mendapatkan Piala Adipura.

3.1.1.3. Jalan Protokol

Saat ini dinas kebersihan hanya bertanggung jawab untuk mengelola kebersihan di 12 jalan protokol yaitu jalan Sudirman, jalan Tuanku Tambusai, jalan Riau, jalan Diponegoro, jalan Kartini, jalan Gajah Mada, jalan Cut Nyak Dien I, jalan Cut Nyak Dien II, jalan Cut Nyak Dien III, jalan Ahmad Yani, jalan nangka, dan Jalan Arifin Ahmad. Pemindehan wewenang pengelolaan kebersihan dari dinas kebersihan dan pertamanan kota Pekanbaru kepada kecamatan berdampak tidak optimalnya kebersihan di 12 ruas jalan yang menjadi tanggung jawab dinas kebersihan. Di beberapa tempat di ruas jalan masih terlihat ongkongan sampah yang belum diangkut petugas dan berserakan di ruas-ruas jalan tersebut. Kepala dinas kebersihan Zulkifli Indra sendiri mengakui kinerja dinas yang dipimpinnya agak lalai dalam menjaga kebersihan 12 ruas jalan yang menjadi tanggung jawabnya. Kelalaian tersebut dikarenakan pihaknya masih sibuk mengurus kepindahan buruh dan sarana prasarana ke pihak kecamatan.

Pelimpahan wewenang kebersihan kepada kecamatan disambut kadis kebersihan dan pertamanan dengan baik. Menurutnya, dengan pelimpahan wewenang tersebut kerja dinas kebersihan akan lebih ringan di karenakan bantuan dari pihak kecamatan, kiita menyambut baik pelimpahan wewenang tersebut. Secara fisik tentunya kerja kita semakin berkurang dan lebih ringan karena hanya bertanggung jawab terhadap 12 ruas jalan. Namun secara non fisik tidak juga, karena dinas kebersihan adalah koordinator bagi kecamatan dalam pengelolaan sampah di seluruh cakupan wilayah kota Pekanbaru.

3.1.1.4. Pasar

Pasar merupakan salah satu sarana perekonomian sebagai pusat kegiatan perbelanjaan yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya serta

dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang sebagai tempat berusaha baik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Pihak Swasta. Untuk sarana pasar yang disediakan oleh Pemerintah Kota akan dikelola langsung oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan memberi wewenang Dinas Pasar sebagai pengelola pasar yang akan mengelola pasar-pasar yang nantinya dapat menampung aspirasi dari pedagang.

Dinas Pasar sebagai salah satu dinas yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru mengemban tugas membantu Walikota dalam melakukan otonomi daerah dibidang pengelolaan pasar. Dinas Pasar Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

3.1.2. Faktor Eksternal

3.1.2.1. Kesadaran Masyarakat

Sangat rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat ditandai dengan tidak pedulinya masyarakat terhadap kebersihan tempat tinggalnya masing-masing, padahal kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menunjang kinerja pemerintah dalam menanggulangi permasalahan persampahan di kota Pekanbaru. Jika masyarakat tidak memiliki kesadaran hidup bersih dan sehat akan sangat menyulitkan skpd terkait dalam mengatasi persampahan yang tiap tahun volume sampah kota pekanbaru terus meningkat.

3.1.2.2. Pemimpin

Kota Pekanbaru gagal mempertahankan penghargaan piala adipura tahun 2012 dikarenakan beberapa faktor, 7 tahun berturut-turut kota pekanbaru mendapat penghargaan piala adipura berkat sosok walikota Pekanbaru yang tidak lagi menjabat yaitu Bapak Drs. Herman Abdullah MM. Walikota terdahulu memang betul-betul konsisten dan efektif dalam bekerja, melakukan pengawasan-pengawasan ketat terhadap instansi-instansi dan menindak tegas oknum-oknum yang melakukan pelanggaran.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. program-program yang dilaksanakan pemerintah saat ini tidak efektif, penyebab tidak efektifnya adalah banyaknya keluhan-keluhan masyarakat terhadap permasalahan persampahan di kota pekanbaru. Masalah-masalah yang dihadapi instansi-instansi tersebut hanya non teknis saja, pemerintah juga kurang tegas menindak pelanggaran-pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilapangan, Pemerintah Daerah Pekanbaru, Riau, mulai memberlakukan Peraturan Daerah Kebersihan Nomor 4 Tahun 2000 pada awal Juni 2001. Perda tersebut akan mengenakan denda sebesar Rp 5 juta atau kurungan badan selama enam bulan kepada warga yang membuang sampah sembarangan. Kendati demikian, sejauh ini Pemda Pekanbaru belum menahan atau memberi sanksi terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Banyak kalangan menilai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru kurang tegas dalam bertindak, serta kurangnya sosialisasi perda tersebut yang berdampak implementasinya tidak berjalan dan tidak tepat sasaran. Akibatnya, banyak kalangan masyarakat yang tak mengetahui Perda tersebut. Jika perda tersebut berjalan maka program-program pemerintah daerah pun akan berjalan, karena ada dasar hukum yang melindungi, sehingga menimbulkan efek jera terhadap pelanggaran yang terjadi.

Pemerintah juga kurang mensosialisasikan program-program yang ada, seharusnya diberikan penyuluhan bagaimana mengatasi persampahan, mengelola sampah-sampah agar berguna, dan meningkatkan kinerja .karena partisipasi masyarakat faktor pendukung sebuah kebijakan yang dibuat pemerintah.

2. faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan kota pekanbaru dalam mempertahankan piala adipura tahun 2012 adalah :
 - a. Faktor Internal :
 1. Revitalisasi Program adipura, merupakan perubahan mekanisme dari piala adipura yang mempengaruhi gagalnya kota pekanbaru mendapatkan piala adipura.
 2. Tempat pembuangan Akhir (TPA)
 3. Jalan Protokol
 4. Pasar
 - b. Faktor Eksternal
 1. kurangnya kesadaran masyarakat akan hidup bersih,dan kebanyakan masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam membantu kinerja pemerintah daerah saat ini.

Berdasarkan beberapa kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya pada bagian pembahasan, berikut ini akan direkomendasikan beberapa saran terhadap persoalan yang terjadi di lapangan.

1. Dalam pelaksanaan Program-program yang dibuat pemerintah daerah dan instansi-instansi terkait hendaknya lebih profesional dalam menjalankan pemerintahannya, lebih mensosialisasikan program tersebut, saling berkoordinasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat ini sangat berpengaruh bagi masyarakat dan kemajuan kota Pekanbaru.
2. Pengangkutan sampah-sampah di kota Pekanbaru akan teratasi jika adanya aturan-aturan yang menjadi dasar hukum, organisasi dengan mekanisme sistem yang dinamis, meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, tersedianya sarana dan prasarana angkutan yang memadai,meningkatkan efektifitas kinerja, dan profesional dalam bekerja,serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
3. Hendaknya pengendalian dan pengelolaan persampahan di kota Pekanbaru terus ditingkatkan, sebaiknya permasalahan persampahan yang belum teratasi perlu dilakukannya pembenahan, pembinaan, dan perlu adanya evaluasi terhadap kinerja manajemen yang tidak efektif tersebut, dan mengatasi kendala-kendala yang terjadi dengan saling kerja sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep,Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syaukani. 2002. *Kebijakan Publik : Menggapai Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Mida Pustaka.

Sumber Lain:

Sumber Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatra